



**PUTUSAN**  
**Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI Bin GUNDUL**;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 08 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kace Rt. 009 Rw 000 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Bin GUNDUL** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1, sebagaimana dalam Surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **JUNAIDI Bin GUNDUL** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna pink konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan yang menerima a.n. JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n. LISKA.

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna kuning konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan yang menerima a.n. JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n. LISKA.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dalam keadaan nama kosong dan spesifikasi kendaraan kosong hanya tertulis senin 10-06-2024 yang menyatakan Liska berserta tanda tangannya.

- 46 (Empat puluh enam) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) dan surat pernyataan dalam keadaan belum tertulis nama maupun tanda tangan.

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna putih konsumen a.n. DEDI HARIANTO dengan yang menerima an. JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n. LISKA.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam.
- 1 (satu) Unit Laptop Merk DELL warna hitam berserta mouse.
- 1 (satu) buah tas Laptop Merk Acer warna hitam.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936.
- 1 (Satu) lembar STNK a.n.DEDI HARIYANTO menerangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936.

## DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK, YAITU SAKSI LISKA Bin SAMSIR;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Bin GUNDUL bersama dengan Sdr. Haikal (DPO), sdr. Hen (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi Liska Binti Samsir di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **mereka yang**

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



*melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa Junaidi Bin Gundul dengan cara sebagai berikut :*

Berawal dimana terdakwa Junaidi Bin Gundul yang sebelumnya pernah bekerja di PT. Adipati lalu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib saat itu terdakwa Junaidi Bin Gundul sedang berada di rumah terdakwa Junaidi Bin Gundul di Kace lalu terdakwa Junaidi Bin Gundul menghubungi Sdr. Haikal (DPO) dan sdr. Hen (DPO) yang sedang berada di Koba melalui telepon yang mana terdakwa Junaidi Bin Gundul memberitahukan kepada Sdr. Haikal (DPO) dengan berkata “Kalian kerja hari ini mendata kendaraan yang ada tunggakan di wilayah Toboali” setelah itu Sdr, Haikal (DPO) dan Sdr. Hen (DPO) langsung pergi menuju Kota Toboali mencari data kendaraan yang ada tunggakan di wilayah toboali sambil menggunakan aplikasi data hunter nusantara aplikasi swiping data all leasing seluruh indonesia dengan menggunakan akun milik terdakwa Junaidi Bin Gundul setelah berhasil mendapatkan data kendaraan sepeda motor Honda Baet BN 36488 VG milik saksi korban Liska Bin Samsir yang masih ada tunggakan kemudian terdakwa Junaidi Bin Gundul yang kenal dengan saksi Haposan mengirimkan pesan melalui Whatsaap ke saksi Haposan yang merupakan administrator di PT. Babel Indo Kreasi terkait perihal konsumen yang ada tunggakan lalu saksi Haposan mengecek dan mendapatkan data sisa utang konsumen atas nama Dedi Hariyanto yang merupakan suami dari saksi korban Liska Bin Samsir yang mempunyai sisa 1 (satu) bulan selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul menelpon saksi Haposan lalu saksi Haposan menjelaskan kepada terdakwa Junaidi Bin Gundul apabila hutang konsumen masih sisa 1 (satu) bulan tidak bisa dikerjakan lalu terdakwa kembali berkata kepada saksi Haposan “tidak apa apa biar saya arahkan ke konsumen untuk pelunasan setelah mendengar hal itu saksi Haposan mengirimkan data ke terdakwa Junaidi Bin Gundul kemudian terdakwa Junaidi Bin Gundul menyuruh sdr. Haikal (DPO) dan sdr. Hen (DPO) untuk mendatangi rumah saksi korban Liska di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan agar menyampaikan kepada saksi korban Liska (yang merupakan istri sdr. Dedi Hariyanto) dengan berpura-pura bahwa terdakwa Junaidi Bin Gundul, Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haikal (DPO) serta sdr. Hen (DPO) perwakilan dari PT. BAF yang menanyakan terkait perihal tunggakan pembayaran 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Atas nama Dedi hariyanto dan setelah bertemu dengan saksi korban Liska Bin Samsir pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Junaidi Bin Gundul berpura-pura mengaku sebagai ketua dari perwakilan PT. BAF untuk meyakinkan saksi korban Liska Bin Samsir agar percaya yang ditugaskan untuk melakukan penagihan pembayaran terkait piutang pokok milik sdr. Dedi Hariyanto senilai Rp. 671.000. (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mana sisa 1 (satu) kali terakhir pembayaran tanggal 2 Maret 2022 sehingga sdr. Dedi Hariyanto mendapat denda senilai Rp. 8.430.132.- (Delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali menyampaikan kepada saksi korban Liska Binti Samsir berapa uang yang saksi korban Liska Binti Samsir miliki untuk melunasi piutang tersebut lalu saksi korban Liska Binti Samsir mengatakan sedang tidak memiliki uang untuk melunasi piutang tersebut selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali berkata untuk sementara 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Hariyanto akan terdakwa Junaidi Bin Gundul bawa terlebih dahulu dan jika ingin mengurus kendaraan sepeda motor tersebut dapat mengurus kendaraan sepeda motor tersebut di Kantor PT. BAF atau dapat menghubungi terdakwa Junaidi Bin Gundul lagi selama 4 (empat) hari sampai 7 (tujuh) hari. Selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul yang sebelumnya telah mengeluarkan sendiri dengan mengambil file blanko berita acara terkait Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan pada saat terdakwa Junaidi Bin Gundul masih bekerja di PT. Adipati tahun 2022 lalu menyuruh saksi korban Liska Binti Samsir langsung menandatangani tanpa dibaca terlebih dahulu oleh saksi korban Liska Binti Samsir Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan terkait penyerahan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 dengan STNK a.n sdr. Dedi Hariyanto setelah itu terdakwa Junaidi Bin Gundul menyuruh Sdr. Haikal (DPO) untuk membawa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 ke rumah kontrakkan terdakwa Junaidi Bin Gundul yang berada di Koba Kabupaten Bangka Tengah namun akhirnya perbuatan terdakwa Junaidi Bin Gundul berhasil diketahui oleh saksi korban liska Binti Samsir setelah saksi korban Liska Binti Samsir melaporkan ke Kantor

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BAF Cabang Toboali terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 yang telah diambil oleh terdakwa Junaidi Bin Gundul dan pada saat itu pihak PT. BAF mengatakan bahwa tidak ada melakukan penarikan sepeda motor dan tidak ada menyuruh siapapun terkait penarikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Harianto serta pihak PT. BAF juga menyampaikan tidak ada pegawai atas nama terdakwa Junaidi Bin Gundul yang bekerja di PT. BAF mendengar hal tersebut lalu saksi korban Liska Binti Samsir langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan dan tidak lama kemudian terdakwa Junaidi Bin Gundul berikut barang bukti berhasil ditangkap dan dibawa ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Liska Binti Samsir mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Bin GUNDUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Bin GUNDUL pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi Liska Binti Samsir di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa Junaidi Bin Gundul dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Junaidi Bin Gundul mencari data kendaraan yang ada tunggakan di wilayah toboali sambil menggunakan aplikasi data hunter nusantara aplikasi swiping data all leasing seluruh indonesia menggunakan akun milik terdakwa Junaidi Bin Gundul setelah mendapatkan target atau korban lalu terdakwa

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Bin Gundul menyuruh sdr. Haikal (DPO) dan sdr. Hen (DPO) untuk mendatangi rumah saksi korban Liska di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan agar menyampaikan kepada saksi korban Liska (yang merupakan istri sdr. Dedi Hariyanto) dengan berpura-pura bahwa terdakwa Junaidi Bin Gundul, Sdr. Haikal (DPO) serta sdr. Hen (DPO) perwakilan dari PT. BAF yang menanyakan terkait perihal tunggakan pembayaran 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Atas nama Dedi hariyanto dan setelah bertemu dengan saksi korban Liska terdakwa Junaidi Bin Gundul berpura-pura mengaku sebagai ketua dari perwakilan PT. BAF untuk meyakinkan saksi korban Liska agar percaya yang ditugaskan untuk melakukan penagihan pembayaran terkait piutang pokok milik sdr. Dedi Harianto senilai Rp. 671.000. (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mana sisa 1 (satu) kali terakhir pembayaran tanggal 2 Maret 2022 sehingga sdr. Dedi Hariyanto mendapat denda senilai Rp. 8.430.132.- (Delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali menyampaikan kepada saksi korban Liska Binti Samsir berapa uang yang saksi korban Liska Binti Samsir miliki untuk melunasi piutang tersebut lalu saksi korban Liska Binti Samsir mengatakan sedang tidak memiliki uang untuk melunasi piutang tersebut selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali berkata untuk sementara 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Harianto akan terdakwa Junaidi Bin Gundul bawa terlebih dahulu dan jika ingin mengurus kendaraan sepeda motor tersebut dapat mengurus kendaraan sepeda motor tersebut di Kantor PT. BAF atau dapat menghubungi terdakwa Junaidi Bin Gundul lagi selama 4 (empat) hari sampai 7 (tujuh) hari. Selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul yang sebelumnya telah mengeluarkan sendiri dengan mengambil file blanko berita acara terkait Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan pada saat terdakwa Junaidi Bin Gundul masih bekerja di PT. Adipati tahun 2022 lalu menyuruh saksi korban Liska Binti Samsir langsung menandatangani tanpa dibaca terlebih dahulu oleh saksi korban Liska Binti Samsir Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan terkait penyerahan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 dengan STNK a.n sdr. Dedi Harianto setelah itu terdakwa Junaidi Bin Gundul menyuruh Sdr. Haikal (DPO) untuk membawa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3648 ke rumah kontrakkan terdakwa Junaidi Bin Gundul yang berada di Koba Kabupaten Bangka Tengah namun akhirnya perbuatan terdakwa Junaidi Bin Gundul berhasil diketahui oleh saksi korban Liska Binti Samsir setelah saksi korban Liska Binti Samsir melaporkan ke Kantor PT. BAF Cabang Toboali terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 yang telah diambil oleh terdakwa Junaidi Bin Gundul dan pada saat itu pihak PT. BAF mengatakan bahwa tidak ada melakukan penarikan sepeda motor dan tidak ada menyuruh siapapun terkait penarikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Harianto serta pihak PT. BAF juga menyampaikan tidak ada pegawai atas nama terdakwa Junaidi Bin Gundul yang bekerja di PT. BAF mendengar hal tersebut lalu saksi korban Liska Binti Samsir langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan dan tidak lama kemudian terdakwa Junaidi Bin Gundul berikut barang bukti berhasil ditangkap dan dibawa ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Liska Binti Samsir mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Bin GUNDUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI Bin GUNDUL bersama dengan Sdr. Haikal (DPO), sdr. Hen (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi Liska Binti Samsir di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa Junaidi Bin Gundul dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Junaidi Bin Gundul bersama dengan Sdr. Haikal (DPO), sdr. Hen (DPO) berkunjung ke rumah Sdr. Dedi Harianto yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk melakukan penagihan piutang yang pembayarannya masih menunggak sesampainya di rumah Sdr. Dedi Harianto terdakwa Junaidi Bin Gundul bertemu dengan saksi korban Liska Binti Samsir yang merupakan istri dari sdr. Dedi Harianto selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul berpura pura menyampaikan kepada saksi korban Liska Binti Samsir bahwa terdakwa Junaidi Bin Gundul adalah pihak dari PT. Babel Indo Kreasi mitra PT. BAF yang ditugaskan untuk melakukan penagihan pembayaran terkait piutang pokok milik sdr. Dedi Harianto senilai Rp. 671.000. (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mana sisa 1 (satu) kali terakhir pembayaran tanggal 2 Maret 2022 sehingga sdr. Dedi Harianto mendapat denda senilai Rp. 8.430.132.- (Delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali menyampaikan kepada saksi korban Liska Binti Samsir berapa uang yang saksi korban Liska Binti Samsir miliki untuk melunasi piutang tersebut lalu saksi korban Liska Binti Samsir mengatakan sedang tidak memiliki uang untuk melunasi piutang tersebut selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali berkata untuk sementara 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Harianto akan terdakwa Junaidi Bin Gundul bawa terlebih dahulu dan jika ingin mengurus kendaraan sepeda motor tersebut dapat mengurus kendaraan sepeda motor tersebut di Kantor PT. BAF atau dapat menghubungi terdakwa Junaidi Bin Gundul lagi selama 4 (empat) hari sampai 7 (tujuh) hari. Selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul yang sebelumnya telah mengeluarkan sendiri dengan mengambil file blanko berita acara terkait Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan pada saat terdakwa Junaidi Bin Gundul masih bekerja di PT. Adipati tahun 2022 lalu menyuruh saksi korban Liska Binti Samsir langsung menandatangani tanpa dibaca terlebih dahulu oleh saksi korban Liska Binti Samsir Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan terkait penyerahan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Harianto setelah itu terdakwa Junaidi Bin Gundul menyuruh Sdr. Haikal (DPO) untuk membawa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 ke

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



rumah kontrakkan terdakwa Junaidi Bin Gundul yang berada di Koba Kabupaten Bangka Tengah namun akhirnya perbuatan terdakwa Junaidi Bin Gundul berhasil diketahui oleh saksi korban Liska Binti Samsir setelah saksi korban Liska Binti Samsir melaporkan ke Kantor PT. BAF Cabang Toboali terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Harianto yang telah diambil oleh terdakwa Junaidi Bin Gundul dan pada saat itu pihak PT. BAF mengatakan bahwa tidak ada melakukan penarikan sepeda motor dan tidak ada menyuruh siapapun terkait penarikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Harianto serta pihak PT. BAF juga menyampaikan tidak ada pegawai atas nama terdakwa Junaidi Bin Gundul yang bekerja di PT. BAF mendengar hal tersebut lalu saksi korban Liska Binti Samsir langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan dan tidak lama kemudian terdakwa Junaidi Bin Gundul berikut barang bukti berhasil ditangkap dan dibawa ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Liska Binti Samsir mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Bin GUNDUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana;  
ATAU  
KEEMPAT :**

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI Bin GUNDUL pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi Liska Binti Samsir di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh terdakwa Junaidi Bin Gundul dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Junaidi Bin Gundul berkunjung ke rumah Sdr. Dedi Harianto yang beralamat di Jalan Payak Ubi Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk melakukan penagihan piutang yang pembayarannya masih menunggak sesampainya di rumah Sdr. Dedi Harianto terdakwa Junaidi Bin Gundul bertemu dengan saksi korban Liska Binti Samsir yang merupakan istri dari sdr. Dedi Harianto selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul berpura pura menyampaikan kepada saksi korban Liska Binti Samsir bahwa terdakwa Junaidi Bin Gundul adalah pihak dari PT. Babel Indo Kreasi mitra PT. BAF yang ditugaskan untuk melakukan penagihan pembayaran terkait piutang pokok milik sdr. Dedi Harianto senilai Rp. 671.000. (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mana sisa 1 (satu) kali terakhir pembayaran tanggal 2 Maret 2022 sehingga sdr. Dedi Harianto mendapat denda senilai Rp. 8.430.132.- (Delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali menyampaikan kepada saksi korban Liska Binti Samsir berapa uang yang saksi korban Liska Binti Samsir miliki untuk melunasi piutang tersebut lalu saksi korban Liska Binti Samsir mengatakan sedang tidak memiliki uang untuk melunasi piutang tersebut selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali berkata untuk sementara 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Harianto akan terdakwa Junaidi Bin Gundul bawa terlebih dahulu dan jika ingin mengurus kendaraan sepeda motor tersebut dapat mengurus kendaraan sepeda motor tersebut di Kantor PT. BAF atau dapat menghubungi terdakwa Junaidi Bin Gundul lagi selama 4 (empat) hari sampai 7 (tujuh) hari.Selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul yang sebelumnya telah mengeluarkan sendiri dengan mengambil file blanko berita acara terkait Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan pada saat terdakwa Junaidi Bin Gundul masih bekerja di PT. Adipati tahun 2022 lalu menyuruh saksi korban Liska Binti Samsir langsung menandatangani tanpa dibaca terlebih dahulu oleh saksi korban Liska Binti Samsir Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan terkait penyerahan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Harianto setelah itu terdakwa Junaidi Bin Gundul menyuruh Sdr. Haikal (DPO) untuk membawa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 ke rumah kontrakkan terdakwa Junaidi Bin Gundul yang berada di Koba Kabupaten

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Tengah namun akhirnya perbuatan terdakwa Junaidi Bin Gundul berhasil diketahui oleh saksi korban Liska Binti Samsir setelah saksi korban Liska Binti Samsir melaporkan ke Kantor PT. BAF Cabang Toboali terkait 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Harianto yang telah diambil oleh terdakwa Junaidi Bin Gundul dan pada saat itu pihak PT. BAF mengatakan bahwa tidak ada melakukan penarikan sepeda motor dan tidak ada menyuruh siapapun terkait penarikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Harianto serta pihak PT. BAF juga menyampaikan tidak ada pegawai atas nama terdakwa Junaidi Bin Gundul yang bekerja di PT. BAF mendengar hal tersebut lalu saksi korban Liska Binti Samsir langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Bangka Selatan dan tidak lama kemudian terdakwa Junaidi Bin Gundul berikut barang bukti berhasil ditangkap dan dibawa ke Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Liska Binti Samsir mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Bin GUNDUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi LISKA Bin SAMSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi korban penipuan terhadap terdakwa adalah saksi sendiri.
  - Bahwa kejadian penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa terjadi Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah saksi Liska Binti Samsir di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
  - Bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi adalah terdakwa Junaidi Bin Gundul.
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali orang yang telah melakukan penipuan terhadap saksi setelah orang tersebut memberitahukan namanya kepada saksi lalu saksi baru mengetahui nama orang tersebut terdakwa

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI beserta 2 (dua) orang laki – laki temannya terdakwa JUNAIDI yang tidak saksi ketahui namanya dan saksi masih mengenali wajahnya.

- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan salah pelaku terdakwa JUNAIDI sedangkan untuk 2 (dua) orang laki – laki temannya terdakwa JUNAIDI tidak saksi ketahui namanya akan tetapi saksi masih mengenali wajahnya.

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di kediaman saksi yang beralamat di Jl. Payak ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan, pada saat saksi sedang berada di kediaman saksi tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali mengetuk pintu depan rumah saksi setelah mengetahui hal tersebut saksi pun pergi ke depan untuk menemui 2 (dua) orang laki-laki tersebut setelah saksi menemui 2 (dua) orang laki-laki tersebut lalu saksi pun mempersilahkan 2 (dua) orang laki-laki tersebut masuk kedalam rumah saksi, yang mana saksi pun langsung menanyakan keperluan 2 (dua) orang laki-laki tersebut lalu 2 (dua) orang laki – laki tersebut menjawab bahwa mereka dari PT. BAF yang mana keperluan mereka datang kerumah saksi untuk menanyakan terkait perihal 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik saksi karena sepeda motor saksi tersebut masih kredit di karenakan pembayaran motor saksi tersebut masih tersisa 1 (satu) bulan senilai Rp.671.000,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan denda sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah). Kemudian tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang Bernama terdakwa JUNAIDI menggunakan 1 (unit) mobil, yang mana setelah terdakwa masuk kedalam rumah kediaman saksi tersebut ia pun langsung menjelaskan bahwa jika saksi tidak bisa melakukan pelunasan maka mereka menyuruh saksi untuk menitipkan sepeda motor tersebut kepada mereka lalu setelah itu salah satu dari mereka ada memberikan kertas yang mana pada saat memberikas kertas tersebut yang tidak saksi ketahui apa isi dari kertas tersebut.lalu saksi menandatangani kertas tersebut yang mana setelah menandatangani kertas tersebut 3 (tiga) orang laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG No rangka MH1JM1119JK790940 No.mesin JM1E1773936 milik saksi tersebut.setelah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut mereka langsung bergegas pergi meninggalkan kediaman saksi

- Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa JUNAIDI berupa 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna magenta hitam dengan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol BN3648 VG No rangka MH1JM1119JK790940 No.mesin JM1E1773936.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi posisi saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang mana pada saat setelah kejadian tersebut yang mengetahui adik saksi yang bernama Saksi MIKIYU di karenakan setelah kejadian saksi ada menghubungi Saksi MIKIYU.
- Bahwa pada saat terdakwa JUNAIDI dan 2 (dua) orang temannya (DPO) datang ke kediaman saksi tersebut tidak ada memberikan surat peringatan atau pun surat tugas atau surat kuasa dari pihak PT. BAF yang mana pada saat itu terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mengaku dari pihak PT. BAF.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 saksi langsung pergi ke kantor PT. BAF Cabang Toboali guna memastikan hal tersebut dan meminta solusi terkait sepeda motor milik saksi yang di ambil atau dibawa oleh terdakwa JUNAIDI tersebut yang mana menurut keterangan pihak PT. BAF menyampaikan kepada saksi bahwa kejadian penarikan sepeda motor milik saksi tersebut pihak PT. BAF tidak ada melakukan penarikan maupun pihak PT. BAF tidak ada menyuruh siapapun terkait penarikan sepeda motor milik saksi tersebut dan menurut keterangan pihak PT. BAF tidak ada pegawai yang bekerja a.n JUNAIDI, atas hal tersebut saksi baru mengetahui bahwa saksi telah ditipu.
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah)
- Bahwa Situasi penerangan pada saat itu terang karena siang hari sehingga saksi masih jelas mengingat dan mengenali orang melakukan tindak pidana penipuan tersebut kepada saksi
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa JUNAIDI dan 2 (dua) orang temannya belum pernah datang ke kediaman saksi.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa ada menyampaikan kepada saksi bahwa jika saksi tidak segera melunasi angsuran senilai Rp.671.000,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) beserta denda sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta ribu rupiah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN3648 VG No rangka MH1JM1119JK790940 No.mesin JM1E1773936 milik saksi tersebut akan di titipkan kepada mereka.
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN3648 VG No rangka MH1JM1119JK790940

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



No.mesin JM1E1773936 sudah mereka bawa ada salah satu dari mereka bahwa akan meminjamkan dengan motor lain untuk keperluan anak saksi akan tetapi sampai sekarang mereka tidak meminjam kan motor kepada saksi,setelah dari mereka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN3648 VG No rangka MH1JM1119JK790940 No.mesin JM1E1773936 milik saksi tersebut

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN3648 VG No rangka MH1JM1119JK790940 No.mesin JM1E1773936 milik saksi tersebut berupa STNK dan BPKB yang mana BPKB sepeda motor tersebut saksi gadaikan ke BAF sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).
- Bahwa angsuran BPKB motor tersebut sebesar Rp.671.000,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) selama 18 (delapan belas bulan) yang mana pembayaran tersebut sudah berlangsung selama 17 (tujuh belas) bulan dan sisa angsuran yang belum saksi bayar masih 1 (satu) bulan dengan pembayaran senilai Rp.671.000,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi MIKIYU AIs MEK Bin SAMSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa terjadi Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah saksi Liska Binti Samsir di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa barang atau benda milik saksi LISKA yang telah diambil atau dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan No.Pol BN 3648 VG No.Rangka MH1JM1119JK790940 No.Mesin JM1E1773936.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan No.Pol BN 3648 VG tersebut adalah milik kakak kandung saksi yaitu saksi LISKA
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Jl. Puput Toboali yang mana saksi ditelphone oleh kakak saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISKA sekira pukul 15.00 wib memberitahukan kepada saksi terkait kejadian penipuan yang dialaminya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib dirumahnya yang beralamt di Jl. Payak Ubi Toboali setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung kerumah kakak saksi dan sesampai dirumah kakak saksi pada saat itu terdakwa dan sepeda motor milik kakak saksi sudah tidak ada lagi.

- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi LISKA orang yang melakukan penipuan tersebut terdakwa JUNAIDI beserta 2 (dua) orang temannya (DPO) yang mengaku dari pihak PT. BAF

- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi LISKA bahwa cara terdakwa JUNAIDI yang mengaku dari pihak PT. BAF menarik/merampas 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan No.Pol BN 3648 VG No.Rangka MH1JM1119JK790940 No.Mesin JM11E1773936 milik saksi LISKA tersebut mengalami tunggakan pembayar selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa .JUNAIDI yang mengaku pihak Leasing tersebut ingin mengecek 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan No.Pol BN 3648 VG No.Rangka MH1JM1119JK790940 No.Mesin JM11E1773936 milik saksi LISKA tersebut kemudian terdakwa .JUNAIDI yang mengaku pihak PT. BAF tesebut langsung membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan No.Pol BN 3648 VG No.Rangka MH1JM1119JK790940 No.Mesin JM11E1773936 milik Saksi LISKA tersebut.

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi dirumah saksi LISKA yang berada di Jl.Payak Ubi Kel.Tanjung Ketapang Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan

- Bahwa bukti kepemilikan dari sepeda motor tersebut bahwa saksi LISKA memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dipegang oleh saksi LISKA sendiri sedangkan untuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut masih di PT. BAF

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik saksi LISKA berada di PT. BAF tersebut karena saksi LISKA mengajukan pinjaman uang dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik saksi LISKA tersebut.
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 15.00 wib saksi menerima telepon dari kakak kandung saksi Sdri.LISKA, Kemudian saksi LISKA memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan No.Pol BN 3648 VG No.Rangka MH1JM1119JK790940 No.Mesin JM11E1773936 milik saksi LISKA ditarik oleh terdakwa JUNAIDI yang mengaku dari pihak PT. BAF, kemudian saksi langsung kerumah saksi .LISKA sesampai di rumah saksi LISKA lalu saksi bertanya kepada saksi LISKA mengapa sepeda motor tersebut kamu beri kepada terdakwa JUNAIDI yang mengaku dari pihak PT. BAF tersebut, kemudian terdakwa LISKA menjawab bahwa sepeda motor tersebut ditarik karena masih sisa 1 (satu) bulan belum dibayarkan ke pihak PT. BAF, kemudian saksi menyuruh saksi LISKA untuk melapor kepada pihak PT. BAF dimana tempat saksi LISKA mengajukan pinjaman kemudian pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 13.30 wib saksi LISKA mendatangi Kantor Leasing BAF yang berada di simpang YPK Toboali untuk menanyakan apakah ada menarik/merampas sepeda motor milik saksi LISKA namun pihak PT. BAF memberitahu kepada saksi LISKA tidak ada melakukan penarikan/perampasan sepeda motor milik saksi LISKA tersebut, atas kejadian yang dialami oleh saksi LISKA tersebut langsung melaporkan kepolres bangka selatan.
  - Bahwa yang mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan No.Pol BN 3648 VG milik sdr.LISKA ditarik/dirampas tersebut saksi LISKA hanya memberitahu kepada saksi
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Magenta Hitam dengan No.Pol BN 3648 VG No.Rangka MH1JM1119JK790940 No.Mesin JM11E1773936 tersebut milik saksi LISKA;
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi EDI SASIRI Bin MALIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi selaku area office head babel PT.BAF yaitu mengurus tunggakan konsumen PT.BAF Bangka Belitung.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui orang yang melakukan penipuan tersebut setelah konsumen / korban a.n LISKA datang ke kantor PT.BAF Cabang Toboali pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib sambil membawa 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima kendaraan (BASTK) tetulis nama konsumen DEDI HARIANTO, yang menyerahkan pemakai a.n LISKA, yang menerima JUNAIDI kemudian setelah melihat surat berita acara serah terima kendaraan (BASTK) tersebut saksi baru mengetahui orang yang melakukan penipuan tersebut terdakwa JUNAIDI.
- Bahwa Yang menjadi korban penipuan tersebut saksi LISKA istri dari konsumen a.n DEDI HARIANTO.
- Bahwa Penipuan yang dialami oleh saksi LISKA yaitu terkait 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936miliknya telah diambil oleh terdakwa JUNAIDI yang mana pada saat itu terdakwa JUNAIDI mengakui bahwa ia dari pihak PT. BAF.
- Bahwa saksi maupun PT. BAF tidak memiliki hubungan apa – apa dengan terdakwa JUNAIDI.
- Bahwa pihak PT. BAF ada memiliki MOU atau kerja sama dengan PT. ADIPATI dan PT.BABEL INDO KREASI
- Bahwa Pihak PT. BAF tidak ada menyuruh atau memberi kuasa kepada PT.BABEL INDO KREASI atau menyuruh terdakwa JUNAIDI mengambil atau mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 konsumen a.n DEDI HARIANTO dan istrinya a.n saksi LISKA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa JUNAIDI dengan PT.BABEL INDO KREASI yang saksi ketahui nama – nama pegawai PT.BABEL INDO KREASI yang masuk di MOU antara pihak PT. BAF

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT.BABEL INDO KREASI tidak ada nama terdakwa JUNAIDI serta terdakwa JUNAIDI bukan pegawai PT.BABEL INDO KREASI.

- Bahwa yang saksi ketahui setelah mendengar keterangan dari korban saksi LISKA istri dari konsumen a.n DEDI HARIANTO kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib dikediaman saksi LISKA yang beralamat di Jl. Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan
- Bahwa Berawal pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi mendapat telephone dari pegawai PT. BAF cabang toboali memberitahukan bahwa ada konsumen saksi LISKA datang kekantor PT. BAF terkait 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 konsumen a.n DEDI HARIANTO telah diambil atau ditarik oleh pihak PT. BAF pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Payak ubi Kel. Tanjung Ketapang Toboali dan konsumen tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna putih konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan yang menerima terdakwa JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai saksi LISKA setelah melihat berita acara tersebut pegawai PT. BAF dan saksi baru mengetahui bahwa orang yang menarik atau mengambil kendaraan tersebut bukan dari pihak PT. BAF maupun bukan dari PT. ADIPATI dan PT.BABEL INDO KREASI, atas hal tersebut pegawai PT. BAF menyarankan konsumen tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut ke polres bangka selatan.
- Bahwa Bentuk hutang konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan nomor kontrak 935180002169 yaitu meminjam uang di PT. BAF dengan nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jaminan surat BPKP 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 dalam tempo 18 (delapan belas) bulan yang mana perbulan dibayar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan sisa pembayaran yang belum dibayarkan 1 (satu) bulan yaitu Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa Untuk SOP berawal dari pembuatan MOU antara PT. ADIPATI dan PT.BABEL INDO KREASI yang mana isi dari MOU tersebut yaitu

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



penyelesaian konsumen kredit bermasalah lalu pihak PT. BAF menyerahkan data konsumen yang bermasalah beserta surat kuasa kepada PT. ADIPATI dan PT.BABEL INDO KREASI dalam setiap bulannya setelah itu pihak PT. ADIPATI dan PT.BABEL INDO KREASI mengeluarkan surat perintah tugas ke karyawan atau pegawai dan karyawan atau pegawai harus ada SPPI (sertifikasi profesi penagihan pembiayaan) yang dikeluarkan oleh APPI (asosiasi perusahaan pembiayaan indonesia) dan sertifikasi tersebut ada masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun – 4 (empat) tahun dan setelah pegawai menerima surat perintah tugas dari PT. ADIPATI dan PT.BABEL INDO KREASI kemudian pegawai tersebut baru mendatangi konsumen setelah bertemu dengan konsumen yaitu melakukan negosiasi pelunasan atau unit dikembalikan.

- Bahwa untuk SOP yang dilakukan PT. ADIPATI dan PT.BABEL INDO KREASI ke pihak PT. BAF apabila telah mengeksekusi sepeda motor dari konsumen maka pihak PT. ADIPATI dan PT.BABEL INDO KREASI langsung mengantar sepeda motor yang di eksekusi secepatnya sesuai tanggal berita acara serah terima kendaraan (BASTK) ke kantor PT. BAF beserta dokumen surat tugas, berita acara serah terima kendaraan (BASTK) yang terdapat nomor registrasi dan logo PT. ADIPATI dan PT.BABEL INDO KREASI.
- Bahwa Produk berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna pink, berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna kuning, 1 (satu) lembar surat pernyataan dan 46 (empat puluh enam) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) dan surat pernyataan dalam keadaan belum tertulis nama maupun tanda tangan tersebut bukan produk yang dikeluarkan oleh PT. BAF, PT. ADIPATI dan PT.BABEL INDO KREASI dan dokumen tersebut tidak berlaku pada saat melaksanakan eksekusi kendaraan dari konsumen.
- Bahwa Produk berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna putih tersebut bukan produk yang dikeluarkan oleh PT. BAF, PT. ADIPATI dan PT.BABEL INDO KREASI dan dokumen tersebut tidak berlaku pada saat melaksanakan eksekusi kendaraan dari konsumen.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin ke pihak PT. BAF dan PT.BABEL INDO KREASI pada saat mengambil mengambil atau menarik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol



BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 konsumen a.n DEDI HARIANTO dari istrinya saksi LISKA;

- Bahwa menurut keterangan saksi LISKA kerugian yang ia alami akibat kejadian penipuan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 telah dibawa oleh sdr.JUNAIDI dengan kerugian nominal senilai ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saudara tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi ANTHON DHARMA PUTRA Als ANTON Bin BUDI DHARMA SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur PT. BABEL INDO KREASI yaitu untuk mempermudah melakukan hubungan komunikasi antar pimpinan serta bertugas mengawasi para pegawai dari PT. BABEL INDO KREASI dan pemberi tugas kepada pegawai PT. BABEL INDO KREASI.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana penipuan tersebut akan tetapi setelah ada dari pihak PT. BAF Sdr. EDI mengkonfirmasi dengan saksi menanyakan tentang terdakwa Junaidi apakah benar bekerja pada PT. BABEL INDO KREASI dan saksi menyampaikan bahwa terdakwa JUNAIDI tidak termasuk di dalam PT. BABEL INDO KREASI dan saksi selaku Direktur PT. BABEL INDO KREASI tidak pernah mengeluarkan surat tugas kepada terdakwa JUNAIDI lalu dari itu saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penipuan tersebut yaitu terdakwa JUNAIDI.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa korban dari tindak pidana penipuan tersebut akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut yaitu saksi korban LISKA istri dari konsumen PT. BAF a.n DEDI HARIANTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Junaidi ada melakukan penarikan atau mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, No. Rangka : MH1JM1119K790940 dan No. Mesin : JM1E1773936.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi saksi baru mengetahui perihal tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kediaman saksi korban LISKA yang beralamat di Jl. Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa PT. BABEL INDO KREASI ada memiliki mou atau kerja sama dengan PT. BAF.
- Bahwa antara PT. BABEL INDO KREASI dengan terdakwa JUNAIDI tidak memiliki hubungan kerja apapun dengan terdakwa JUNAIDI.
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh atau memberi perintah tugas kepada terdakwa JUNAIDI dalam mengambil atau mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, No. Rangka : MH1JM1119K790940 dan No. Mesin : JM1E1773936 dikarenakan dari PT. BABEL INDO KREASI sendiri tidak ada menerima kuasa takait 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, No. Rangka : MH1JM1119K790940 dan No. Mesin : JM1E1773936 tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan karyawan atau pegawai dari PT. BABEL INDO KREASI.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa JUNAIDI ada meminta atau menanyakan terkait data histori payment (riwayat pembayaran) nasabah Sdr. DEDI HARIANTO kepada pihak dari PT. BABEL INDO KREASI hal tersebut dari saksi POSAN selaku admin pada PT. BABEL INDO KREASI yang dimana pada saat itu saksi POSAN ada menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa JUNAIDI ada meminta atau menanyakan terkait data histori payment (riwayat pembayaran) kepada saksi POSAN lalu saksi menyampaikan "untuk apa terdakwa JUNAIDI" kemudian saksi POSAN menyampaikan bahwa "tidak tahu" lalu saksi menyampaikan "tidak usah di

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih" akan tetapi saksi POHAN menyampaikan bahwa "data histori payment (riwayat pembayaran) tersebut telah kirim kepada terdakwa JUNAIDI" kemudian saksi menyampaikan "lain kali kedepannya jika ada yang diluar dari PT. BABEL INDO KREASI meminta seperti itu tidak usah di kasih".

- Bahwa Dapat saksi jelaskan SOP PT. BABEL INDO KREASI dalam proses penyelesaian pembayaran atau mengeksekusi unit kendaraan dengan proses : Yang pertama harus menerima surat kuasa terlebih dahulu dari pihak yang ada mou / kerja samanya dengan pihak finance, Setelah mendapatkan surat kuasa tersebut PT. BABEL INDO KREASI mengeluarkan surat perintah tugas kepada pegawai / karyawan yang di tunjuk pada PT. BABEL INDO KREASI, Setelah pegawai / karyawan yang ditunjuk tersebut mendapatkan surat perintah tugas, pegawai / karyawan itu pun menemui konsumen dan melakukan upaya mediasi terhadap konsumen tersebut , Dan jika sudah selesai melakukan upaya tersebut pegawai / karyawan itu pun harus melaporkan kepada pihak finance yang wilayahnya sesuai dengan wilayah konsumen tersebut, Dan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pihak finance dalam hal penanganan kedepannya.

- Bahwa saksi tidak ada menyuruh atau memberi izin kepada saksi POSAN untuk memberi data histori payment (riwayat pembayaran) nasabah kepada terdakwa JUNAIDI.

- Bahwa saksi tidak pernah memberi atau mengeluarkan produk berupa berita acara serah terima kendaraan (BASTK) kepada terdakwa JUNAIDI.

- Bahwa saksi selaku Direktur dari PT. BABEL INDO KREASI tidak ada memberi izin dari terdakwa JUNAIDI dalam hal menarik atau mengeksekusi 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, No. Rangka : MH1JM1119K790940 dan No. Mesin : JM1E1773936 konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan istrinya saksi LISKA.

- Bahwa terdakwa JUNAIDI tidak ada melakukan konfirmasi dan memberitahu saksi pada saat telah menarik atau mengambil kendaraan tersebut kepada saksi akan tetapi pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 19.49 Wib terdakwa JUNAIDI ada menghubungi saksi melalui via whats app dan meminta untuk mengeluarkan surat perintah tugas akan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



tetapi saksi menyampaikan bahwa pihak PT. BABEL INDO KREASI tidak bisa mengeluarkan surat perintah tugas apabila tidak ada surat kuasa penunjukan dari pihak PT. BAF.

- Bahwa PT. BABEL INDO KREASI tidak memiliki cabang atau Pool lain selain di pangkalpinang.
- Bahwa produk berita acara terima kendaraan (BASTK) warna pink, berita acara terima kendaraan (BASTK) warna kuning dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tersebut dan 46 (empat puluh enam) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) dan surat pernyataan dalam keadaan belum tertulis nama maupun tanda tangan tersebut bukan produk yang dikeluarkan oleh PT. BABEL INDO KREASI dan PT. BAF dikarenakan produk yang kami keluarkan memiliki kop surat dan nomor registrasi. Untuk sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 sebelumnya saksi tidak mengetahui milik siapa akan tetapi setelah di beritahu oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan milik dari konsumen Sdr. DEDI HARIANTO yang telah diambil oleh terdakwa JUNAIDI. Sedangkan untuk hand phone, laptop dan tas laptop saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisian merupakan barang milik terdakwa JUNAIDI dan barang-barang tersebut yang digunakan pada saat melakukan penipuan.
- Bahwa produk 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna Putih konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan yang menerima terdakwa JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai saksi LISKA, tersebut bukan produk dari PT. BABEL INDO KREASI. Sedangkan untuk 1 (satu) lembar STNK tersebut saksi baru mengetahui dari pihak kepolisian bahwa 1 (satu) lembar STNK tersebut merupakan milik Sdr. DEDI HARIANTO yang ada pada istrinya saksi LISKA.

Terhadap keterangan saudara tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi HAPOSAN SINURAT Als POSAN anak dari HOTLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi selaku administrator di PT.BABEL INDO KREASI yaitu mengurus surat tugas, administrasi ke leasing dan invoice.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.BABEL INDO KREASI selaku administrator baru 2 (dua) bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama korban dari tindak pidana penipuan tersebut setelah diberitahukan oleh penyidik saksi baru mengetahui nama korban tindak pidana penipuan tersebut saksi LISKA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pelaku dari tindak pidana penipuan tersebut setelah diberitahukan oleh penyidik saksi baru mengetahui nama pelaku tindak pidana penipuan tersebut terdakwa JUNAIDI.
- Bahwa tindak pidana tersebut pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib dikediaman sdri.LISA yang beralamat di Jl. Payak Ubi Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui penipuan yang dialami oleh saksi LISKA setelah diberitahu oleh penyidik saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 milik saksi LISKA telah diambil oleh terdakwa JUNAIDI yang mana pada saat itu terdakwa JUNAIDI mengakui bahwa ia dari pihak PT. BABEL INDO KREASI perwakilan pihak PT. BAF.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa JUNAIDI selama  $\pm$  3 (tiga) tahun dan saksi tidak memiliki hubungan apa – apa dengan terdakwa JUNAIDI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan apa – apa dengan PT. BABEL INDO KREASI dan bukan merupakan karyawan PT. BABEL INDO KREASI serta pihak PT. BABEL INDO KREASI tidak ada MOU maupun tidak ada kerja sama dengan sdr.JUNAIDI.
- Bahwa Pihak PT. BABEL INDO KREASI tidak ada menyuruh ataupun memberi kuasa maupun izin serta tugas kepada terdakwa JUNAIDI untuk menarik atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 konsumen a.n DEDI HARIYANTO (suami saksi .LISKA).
- Bahwa Pihak PT. BAF tidak ada memberikan surat kuasa kepada PT. BABEL INDO KREASI terkait menarik atau mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 konsumen a.n DEDI HARIYANTO (suami saksi LISKA) tersebut.

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 12.25 wib saat itu saksi sedang diwarung kopi yang berada di Pangkal Pinang kemudian terdakwa JUNAIDI mengirim pesan melalui via whatsapp terkait data hunter nusantara yaitu terkait aplikasi swiping data all leasing seluruh indonesia perihal konsumen yang ada tunggakan dengan keterangan : Nomor polisi : BN 3648 VG. Nomor mesin : JM1E1773936. Nomor rangka : MH1JM1119JK790940. Tipe kendaraan : HONDA N.HND.MTR BEAT HONDA BEAT HONDA BEAT CW FI. Nama nasabah : DEDI HARIYANTO. Leasing : BAF – WO 0524. Cabang : BANGKA. Nomor Kontrak : 935180002169. Sisa hutang : - . Overdue : - .-Keterangan : R2.

- Bahwa Setelah menerima data dari terdakwa JUNAIDI kemudian saksi mengirimkan data tersebut ke sdr.IRWANSYAH (pihak PT BAF) untuk melakukan pengecekan data piutang, data kendaraan beserta alamat konsumen setelah data tersebut dilakukan pengecekan oleh sdr.IRWANSYAH kemudian sdr.IRWANSYAH mengirimkan data tersebut kepada saksi setelah saksi melihat data yang dikirimkan oleh sdr.IRWANSYAH pada saat itu saksi melihat data sisa utang konsumen a.n DEDI HARIYANTO masih sisa 1 (satu) bulan setelah melihat hal tersebut saksi tidak merespon lagi terdakwa JUNAIDI dikarenakan apabila hutang masih 1 (satu) bulan tidak boleh dikerjakan, Lalu sekira pukul 13. 27 wib terdakwa JUNAIDI menelphone saksi kemudian saksi menjelaskan bahwa data yang dikirimkan tidak bisa dikerjakan dikarenakan hutang konsumen tersebut masih sisa 1 (satu) bulan setelah itu terdakwa JUNAIDI menyampaikan kepada saksi tidak apa – apa biar saksi arahkan ke konsumen untuk pelunasan, setelah mendengar hal tersebut karena terdakwa JUNAIDI menyampaikan untuk mengarahkan konsumen agar melakukan pelunasan ke kantor PT. BAF lalu saksi mengirimkan data yang dikirimkan oleh sdr.IRWANSYAH tersebut ke terdakwa JUNAIDI, Lalu pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.55 wib sdr.JUNAIDI mengirimkan foto penarikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 konsumen a.n DEDI HARIYANTO (suami saksi LISKA) lalu saksi langsung menelphone terdakwa

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI kemudian saksi menyampaikan **"kenapa motor itu kalian tarik, penyampaian kamu kemarin hanya untuk menyuruh konsumen melunasi ke kantor PT. BAF"** lalu terdakwa JUNAIDI menjawab **"motor ini diamankan dulu sementara dikasih waktu 7 hari untuk konsumen pelunasan"** lalu saksi menjawab **"terserah kalianlah aku sudah pusing"** lalu terdakwa JUNAIDI langsung mematikan telponennya dan saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap sepeda motor tersebut

- Bahwa terdakwa JUNAIDI tidak memiliki dasar apapun pada saat meminta data hunter nusantara terkait aplikasi swiping data all leasing seluruh indonesia perihal konsumen a.n DEDI HARIYANTO yang masih ada tunggakan tersebut kepada saksi.

- Bahwa saksi mau memberikan data pengecekan data piutang, data kendaraan beserta alamat konsumen a.n DEDI HARIYANTO kepada terdakwa JUNAIDI dikarenakan sebelum mengirimkan data tersebut kepada terdakwa JUNAIDI saksi telah berkoordinasi terlebih dahulu kepada saksi ANTON selaku direktur utama PT. BABEL INDO KREASI yang mana saksi menyampaikan bahwa terdakwa JUNAIDI ada meminta pengecekan data piutang, data kendaraan beserta alamat konsumen a.n DEDI HARIYANTO setelah mendengar penyampaian saksi tersebut kemudian saksi ANTON menyampaikan bahwa **"kasihlah datanya tidak apa – apa dan yang penting jangan dikeluarkan surat tugas karena dia bukan pegawai PT. BABEL INDO KREASI"**. Setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi mengirimkan data hasil pengecekan kepada terdakwa JUNAIDI.

- Bahwa Tidak boleh dan tidak ada dasar maupun SOP terkait pihak PT. BABEL INDO KREASI memberikan data pengecekan data piutang, data kendaraan beserta alamat konsumen kepada orang yang bukan pegawai dari PT. BABEL INDO KREASI dan kalau untuk di PT. BABEL INDO KREASI hal tersebut merupakan privasi yang hanya boleh diketahui oleh pihak PT. BAF dan PT. BABEL INDO KREASI serta tidak boleh menyuruh orang yang bukan pegawai menemui konsumen terkait piutang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa JUNAIDI mengirimkan foto tersebut kepada saksi dan saksi tidak mengetahui dibawa kemana motor tersebut.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saksi tujuan terdakwa JUNAIDI mengambil atau menarik sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 12.25 wib saat itu saksi sedang diwarung kopi yang berada di PangkalPinang kemudian sdr.JUNAIDI mengirim pesan melalui via whatsapp terkait data hunter nusantara yaitu terkait aplikasi swiping data all leasing seluruh indonesia perihal konsumen yang ada tunggakan dengan keterangan :
  - o Nomor polisi : BN 3648 VG.
  - o Nomor mesin : JM11E1773936.
  - o Nomor rangka : MH1JM1119JK790940.
  - o Tipe kendaraan : HONDA N.HND.MTR BEAT HONDA BEAT HONDA BEAT CW FI.
  - o Nama nasabah : DEDI HARIYANTO.
  - o Leasing : BAF – WO 0524.
  - o Cabang : BANGKA.
  - o Nomor Kontrak : 935180002169.
  - o Sisa hutang : -
  - o Overdue : -
  - o Keterangan : R2.
- Bahwa Setelah menerima data dari terdakwa JUNAIDI kemudian saksi mengirimkan data tersebut ke sdr.IRWANSYAH (pihak PT BAF) untuk melakukan pengecekan data piutang, data kendaraan beserta alamat konsumen setelah data tersebut dilakukan pengecekan oleh sdr.IRWANSYAH kemudian sdr.IRWANSYAH mengirimkan data tersebut kepada saksi setelah saksi melihat data yang dikirimkan oleh sdr.IRWANSYAH pada saat itu saksi melihat data sisa utang konsumen a.n DEDI HARIYANTO masih sisa 1 (satu) bulan setelah melihat hal tersebut saksi tidak merespon lagi terdakwa JUNAIDI dikarenakan apabila hutang masih 1 (satu) bulan tidak boleh dikerjakan.
- Bahwa Lalu sekira pukul 13. 27 wib sdr.JUNAIDI menelphone saksi kemudian saksi menjelaskan bahwa data yang dikirimkan tidak bisa

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerjakan dikarenakan hutang konsumen tersebut masih sisa 1 (satu) bulan setelah itu terdakwa JUNAIDI menyampaikan kepada saksi tidak apa – apa biar saksi arahkan ke konsumen untuk pelunasan, setelah mendengar hal tersebut karena terdakwa JUNAIDI menyampaikan untuk mengarahkan konsumen agar melakukan pelunasan ke kantor PT. BAF lalu saksi berkoordinasi dengan saksi ANTON terkait permintaan data yang diminta terdakwa JUNAIDI yang mana pada saat itu saksi ANTON menyampaikan **"kasihlah datanya tidak apa – apa dan yang penting jangan dikeluarkan surat tugas karena dia bukan pegawai PT. BABEL INDO KREASI"**. Setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi mengirimkan data hasil pengecekan kepada terdakwa JUNAIDI mengirimkan data yang dikirimkan oleh sdr.IRWANSYAH tersebut ke terdakwa JUNAIDI. Lalu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.55 wib terdakwa JUNAIDI mengirimkan foto penarikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 konsumen a.n DEDI HARIYANTO (suami saksi LISKA) lalu saksi langsung menelphone terdakwa JUNAIDI kemudian saksi menyampaikan **"kenapa motor itu kalian tarik, penyampaian kamu kemarin hanya untuk menyuruh konsumen melunasi ke kantor PT. BAF"** lalu terdakwa JUNAIDI menjawab **"motor ini diamankan dulu sementara dikasih waktu 7 hari untuk konsumen pelunasan"** lalu saksi menjawab **"terserah kalianlah aku sudah pusing"** lalu terdakwa JUNAIDI langsung mematikan telponennya dan saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi terhadap sepeda motor tersebut.

- Bahwa Produkberita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna pink, berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna kuning, 1 (satu) lembar surat pernyataan dan 46 (empat puluh enam) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) dan surat pernyataan dalam keadaan belum tertulis nama maupun tanda tangan tersebut bukan produk yang dikeluarkan oleh PT. BABEL INDO KREASI.

- Bahwa terdakwa JUNAIDI tidak ada meminta izin ke pihak PT. BABEL INDO KREASI pada saat mengambil mengambil atau menarik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 konsumen a.n DEDI HARIYANTO dari istrinya saksi LISKA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak ada meminta izin atau memberitahukan pada saat menyimpan sepeda motor tersebut di rumah kontrakannya yang berada di Koba Kab. Bangka Tengah.

- Bahwa pihak PT. BABEL INDO KREASI memiliki produk resmi terkait berita acara serah terima yaitu BAST (berita acara serah terima) bukan berita acara serah terima kendaraan (BASTK) dan di berita acara serah terima PT. BABEL INDO KREASI terdapat logo resmi PT. BABEL INDO KREASI beserta watermark, barcode dan nomor registrasi.

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan maupun iming apapun dari terdakwa JUNAIDI.

- Bahwa saksi mengenali terdakwa JUNAIDI dikarenakan sebelumnya pernah bertemu berpasangan akan tetapi tidak memiliki hubungan apa – apa dengan saksi dan orang tersebut pelaku yang melakukan penipuan terhadap saksi LISKA;

Terhadap keterangan saudara tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUNAIDI Bin GUNDUL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Liska Bin Samsir yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut bersama dengan sdr. Haikal (DPO), sdr. Hen (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan dengan PT. BAF dikarenakan yang berhubungan dengan PT. BAF yaitu PT. BABEL INDO KREASI.
- Bahwa hubungan antara PT. BABEL INDO KREASI dengan PT. BAF tersebut Adanya MOU kerja sama antara PT. BABEL INDO KREASI dan PT. BAF yang bergerak di bidang divisi pengamanan aset kendaraan milik dari PT. BAF yang telah WO (tunggakan yang sudah lewat dari 8 (delapan) bulan).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hubungan atau MOU antara PT. BABEL INDO KREASI dengan PT. BAF tersebut yang terdakwa ketahui hanya sekedar kerja sama.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari PT. BABEL INDO KREASI yang bergerak di bagian divisi pengamanan aset atau pihak ke-3.

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Berawal terdakwa meminta data piutang debitur dari admin PT. BABEL INDO KREASI an. POSAN lalu setelah mendapatkan data tersebut terdakwa langsung mengunjungi kediaman konsumen tersebut dan menyampaikan bahwa terdakwa dari PT. BABEL INDO KREASI dan PT. BAF bahwa konsumen tersebut ada tunggakan terkait piutang dan untuk menyelesaikan perihal tersebut di kantor PT. BAF.

-Bahwa terdakwa ada mengamankan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna magenta hitam nopol BN 3648 VG No. Rangka MH1JM1119JK790940 No. Mesin : JM11E1773936 dari saksi LISKA yang merupakan istri dari konsumen an. DEDI HERIANTO.

-Bahwa kewenangan terdakwa bekerja di PT. BABEL INDO KREASI yang mana konsumen an. DEDI HERIANTO masih tersandung masalah piutang di PT. BAF.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki dasar maupun surat tugas dari PT. BABEL INDO KREASI pada saat menarik atau mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna magenta hitam nopol BN 3648 VG No. Rangka MH1JM1119JK790940 No. Mesin : JM11E1773936 tersebut.

-Bahwa terdakwa menarik atau mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di kediaman rumah saksi LISKA yang beralamat di Jl. Payak Ubi Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.

-Bahwa terdakwa menarik atau mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna magenta hitam nopol BN 3648 VG No. Rangka MH1JM1119JK790940 No. Mesin : JM11E1773936 tersebut bersama dengan Sdr.HAIKAL (DPO) dan Sdr.HEN (DPO) dan terdakwa menarik atau mengambil kendaraan tersebut dari saksi LISKA.

-Bahwa setelah berhasil menarik atau mengambil kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa laporkan ke admin PT. BABEL INDO KREASI Sdr. POSAN lalu unit tersebut terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Koba Bangka Tengah.

-Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr.HAIKAL (DPO) dan Sdr.HEN (DPO) berkunjung ke rumah Sdr. DEDI HERIANTO yang beralamat di Jl. Payak Ubi Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan yang mana pada saat itu terdakwa bertemu dengan istrinya yang bernama saksi LISKA. Lalu pada saat itu terdakwa ada menyampaikan bahwa terdakwa dari PT. BABEL

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



INDO KREASI mitra PT. BAF lalu menyampaikan terkait piutang pokok milik Sdr. DEDI HERIANTO senilai Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu) yang mana masih sisa 1 (satu) kali dan terakhir pembayaran pada tanggal 26 Maret 2022 sehingga Sdr. DEDI HERIANTO mendapat denda senilai Rp. 8.430.132,- (delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) lalu terdakwa menyampaikan untuk sekarang berapa uang yang saksi LISKA miliki untuk melunasi piutang tersebut lalu setelah mengetahui bahwa konsumen atau saksi LISKA tersebut tidak memiliki uang untuk melunasi piutang tersebut saksi menyampaikan bahwa untuk sementara kendaraan sepeda motor milik dari Sdr. DEDI HARIANTO ini terdakwa amankan terlebih dahulu dan jika ingin mengurus kendaraan sepeda motor tersebut dapat mengurus kendaraan tersebut di kantor PT. BAF atau dapat menghubungi terdakwa lagi selama 4 (empat) hari sampai 7 (tujuh) hari.

-Bahwa terdakwa membuat sendiri terkait berita acara serah terima kendaraan dan surat pernyataan yang mana pada saat itu saya langsung mengarahkan saksi LISKA untuk menandatangani surat pernyataan terkait penyerahan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna magenta hitam nopol BN 3648 VG No. Rangka MH1JM1119JK790940 No. Mesin : JM11E1773936 tersebut. Lalu setelah saksi LISKA menandatangani berita acara serah terima kendaraan dan surat pernyataan tersebut terdakwa pun menyuruh Sdr.HAIKAL (DPO) untuk membawa kendaraan tersebut ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Koba Kab. Bangka Tengah, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi POSAN selaku admin pada PT. BABEL INDO KREASI untuk konfirmasi bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna magenta hitam nopol BN 3648 VG No. Rangka MH1JM1119JK790940 No. Mesin : JM11E1773936 tersebut milik konsumen an. DEDI HARIANTO telah terdakwa amankan, Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat ke Toboali Kab. Bangka Selatan untuk menemui saksi LISKA dikarenakan anak dari saksi LISKA ada menghubungi terdakwa melalui via whats app dengan tujuan untuk menyelesaikan terkait permasalahan piutang yang dialami oleh saksi LISKA dan Sdr. DEDI HARIANTO akan tetapi dikarenakan terdakwa masih ada kerjaan sehingga tidak dapat bertemu dengan saksi LISKA tersebut. Lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Bangka Selatan atas laporan dari saksi LISKA kemudian terdakwa bersama dengan pihak kepolisian menuju kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Koba Kab. Bangka Tengah untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna magenta hitam nopol BN 3648 VG No. Rangka MH1JM1119JK790940 No. Mesin : JM11E1773936 yang terdakwa simpan tersebut kemudian terdakwa beserta kendaraan sepeda motor tersebut di amankan di polres bangka selatan

-Bahwa terdakwa memiliki dokumen berupa berita acara serah terima kendaraan (BASTK) yang dikeluarkan dari terdakwa sendiri.

-Bahwa terdakwa bisa mendapatkan file blangko berita acara serah terima kendaraan (BASTK) tersebut dari PT. ADIPATI yang mana pada saat itu terdakwa masih bekerja di PT. ADIPATI pada tahun 2022.

-Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin apapun dari PT. BABEL INDO KREASI ataupun PT. BAF.

-Bahwa tidak ada orang atau pihak PT. BABEL INDO KREASI tersebut yang menyuruh terdakwa menarik atau mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna magenta hitam nopol BN 3648 VG No. Rangka MH1JM1119JK790940 No. Mesin : JM11E1773936 yang mana merupakan inisiatif terdakwa sendiri.

-Bahwa terdakwa membuat sendiri terkait berita acara serah terima kendaraan dan surat pernyataan yang mana pada saat itu terdakwa ada mengarahkan untuk menandatangani surat pernyataan terkait penyerahan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna magenta hitam nopol BN 3648 VG No. Rangka MH1JM1119JK790940 No. Mesin : JM11E1773936 tersebut.

-Bahwa berawal terlebih dahulu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa dari PT. BABEL INDO KREASI mitra PT. BAF lalu menyampaikan terkait piutang pokok milik Sdr. DODI HERIANTO senilai Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu) yang mana masih sisa 1 (satu) kali dan terakhir pembayaran pada tanggal 26 Maret 2022 sehingga Sdr. DODI HERIANTO mendapat denda senilai Rp. 8.430.132,- (delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) lalu terdakwa menyampaikan untuk sekarang berapa uang yang dimiliki untuk melunasi piutang tersebut lalu setelah mengetahui bahwa konsumen tersebut tidak memiliki uang untuk melunasi piutang tersebut terdakwa menyampaikan bahwa untuk sementara kendaraan

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik dari Sdr. DEDI HARIANTO ini terdakwa amankan terlebih dahulu dan jika ingin mengurus kendaraan sepeda motor tersebut dapat mengurus kendaraan tersebut di kantor PT. BAF atau dapat menghubungi saya lagi selama 4 (empat) hari sampai 7 (tujuh) hari.

-Bahwa yang menentukan lamanya hari penyelesaian yang tertuang pada berita acara serah terima kendaraan tersebut yaitu inisiatif terdakwa sendiri.

-Bahwa tujuan terdakwa menarik atau mengambil kendaraan tersebut agar pihak konsumen dapat menyelesaikan permasalahan piutangnya ke pihak PT. BAF dan tujuan terdakwa menyimpan kendaraan tersebut di kontrakan terdakwa dikarenakan tidak ada tempat lain untuk menyimpan kendaraan sepeda motor tersebut.

-Bahwa Tidak ada izin dari pengadilan pada saat terdakwa menarik atau mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna magenta hitam nopol BN 3648 VG No. Rangka MH1JM1119JK790940 No. Mesin : JM11E1773936 tersebut.

-Bahwa terdakwa tidak ada menerima ataupun diberi surat kuasa ataupun surat tugas dari pihak PT. BABEL INDO KREASI ataupun PT. BAF.

-Bahwa terdakwa mendapatkan data konsumen an. DEDI HARIANTO dengan cara terdakwa mengecek melalui aplikasi hunter lalu terdakwa mendapatkan nama, jenis kendaraan beserta no. Rangka dan no. Mesin milik konsumen yang tertunggak terkait pembayaran tersebut lalu setelah terdakwa mendapatkan data tersebut terdakwa pun langsung berkoordinasi dengan admin dari PT. BABEL INDO KREASI Sdr. POSAN guna untuk mengetahui jumlah piutang serta alamat konsumen tersebut.

-Bahwa jika terdakwa berhasil menarik atau mengambil kendaraan tersebut kemudian kendaraan tersebut terdakwa bawa ke PT. BABEL INDO KREASI maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar dari pihak PT. BABEL INDO KREASI.

-Bahwa terdakwa mengenali kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna magenta hitam nopol BN 3648 VG No. Rangka MH1JM1119JK790940 No. Mesin : JM11E1773936 tersebut yang mana kendaraan tersebut adalah kendaraan yang terdakwa tarik atau ambil

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



dari saksi LISKA yang merupakan istri dari konsumen Sdr. DEDI HARIANTO.

-Bahwa terdakwa mengenali barang yang disita tersebut yang merupakan barang tersebut milik terdakwa sendiri dan kegunaan dari setiap barang yang disita tersebut antara lain :

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna pink konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan yang menerima a.n JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n LISKA terdakwa gunakan untuk sebagai bukti untuk meyakinkan konsumen agar mau menyerahkan kendaraan milik dari konsumen.
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna kuning konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan yang menerima a.n JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n LISKA terdakwa gunakan untuk sebagai bukti untuk meyakinkan konsumen agar mau menyerahkan kendaraan milik dari konsumen. -
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dalam keadaan nama kosong dan spesifikasi kendaraan kosong hanya tertulis senin 10- 06 – 2024 yang menyatakan liska beserta tanda tangannya terdakwa gunakan untuk sebagai bentuk bukti sebagai atas pernyataan konsumen itu sendiri yang menyerahkan kendaraan tersebut.
- 46 (empat puluh enam) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) dan surat pernyataan dalam keadaan belum tertulis nama maupun tanda tangan terdakwa siapkan untuk digunakan pada saat saya menemui konsumen sebagai bukti untuk meyakinkan konsumen lainnya agar mau menyerahkan kendaraan milik konsumen tersebut.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung A32 warna hitam terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi pada saat melakukan pekerjaan terdakwa dalam hal menarik atau mengambil kendaraan milik konsumen.
- 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam beserta mouse terdakwa gunakan untuk alat komunikasi serta untuk mempermudah terdakwa dalam mengakses whatsapp web.
- 1 (satu) unit buah tas laptop merk acer warna hitam terdakwa gunakan untuk menyimpan dan mempermudah membawa laptop dan surat berita acara serah terima kendaraan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 kendaraan yang terdakwa amankan guna menekan konsumen agar segera melunasi terkait piutangnya.

-Bahwa Produk berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna putih tersebut bukan produk yang dikeluarkan oleh PT. BAF, PT. ADIPATI dan PT. BABEL INDO KREASI dan dokumen tersebut surat yang terdakwa serahkan kepada konsumen tersebut sebagai bukti untuk meyakinkan konsumen agar mau menyerahkan kendaraan milik dari konsumen tersebut.

- Bahwa untuk 1 (satu) lembar STNK a.n DEDI HARIANTO menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna magenta hitam dengan nopol BN 3648 VG, Nomor rangka MH1JM1119K790940 dan nomor mesin JM1E1773936 yaitu milik DEDI HARIANTO yang ada pada istrinya saksi LISKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna pink konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan yang menerima a.n. JUNAIIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n. LISKA.
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna kuning konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan yang menerima a.n. JUNAIIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n. LISKA.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dalam keadaan nama kosong dan spesifikasi kendaraan kosong hanya tertulis senin 10-06-2024 yang menyatakan Liska berserta tanda tangannya.
- 46 (Empat puluh enam) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) dan surat pernyataan dalam keadaan belum tertulis nama maupun tanda tangan.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam.
- 1 (satu) Unit Laptop Merk DELL warna hitam berserta mouse.

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas Laptop Merk Acer warna hitam.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936.
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna putih konsumen a.n. DEDI HARIANTO dengan yang menerima an. JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n. LISKA.
- 1 (Satu) lembar STNK a.n.DEDI HARIYANTO menerangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO), Sdr. Hen (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Liska Binti Samsir di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketepang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan saat itu mendatangi saksi korban Liska Binti Samsir yang sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO), Sdr. Hen (DPO) berpurapura mengatasnama pihak dari PT. BAF yang menanyakan terkait perihal tunggakan pembayaran 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Atas nama Dedi hariyanto dan setelah bertemu dengan saksi korban Liska Bin Samsir pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Junaidi Bin Gundul berpura-pura mengaku sebagai ketua dari perwakilan PT. BAF untuk meyakinkan saksi korban Liska Bin Samsir agar percaya yang ditugaskan untuk melakukan penagihan pembayaran terkait piutang pokok milik sdr. Dedi Hariyanto senilai Rp. 671.000. (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mana sisa 1 (satu) kali terakhir pembayaran tanggal 2 Maret 2022 sehingga sdr. Dedi Hariyanto mendapat denda senilai Rp. 8.430.132.- (Delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali menyampaikan kepada saksi korban Liska Binti Samsir berapa uang yang saksi korban Liska Binti Samsir miliki untuk melunasi piutang tersebut lalu saksi korban Liska Binti Samsir mengatakan sedang tidak memiliki uang untuk melunasi piutang tersebut selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali berkata untuk sementara 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Harianto akan terdakwa Junaidi Bin Gundul bawa terlebih dahulu dan jika ingin mengurus kendaraan sepeda motor tersebut dapat mengurus kendaraan sepeda motor tersebut di Kantor PT. BAF atau dapat menghubungi terdakwa Junaidi Bin Gundul lagi selama 4 (empat) hari sampai 7 (tujuh) hari.
- Bahwa terdakwa Junaidi Bin Gundul yang sebelumnya telah mengeluarkan sendiri dengan mengambil file blanko berita acara terkait Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan pada saat terdakwa Junaidi Bin Gundul masih bekerja di PT. Adipati tahun 2022 lalu menyuruh saksi korban Liska Binti Samsir langsung menandatangani tanpa dibaca terlebih dahulu oleh saksi korban Liska Binti Samsir Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan terkait penyerahan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 dengan STNK a.n sdr. Dedi Harianto setelah itu terdakwa Junaidi Bin Gundul menyuruh Sdr. Haikal (DPO) untuk membawa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 ke rumah kontrakan terdakwa Junaidi Bin Gundul yang berada di Koba Kabupaten Bangka Tengah.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Liska Bin Samsir dalam penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana, atau Ketiga Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1



KUHPidana Atau Keempat Pasal 372 KUHPidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **JUNAIDI Bin GUNDUL** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **JUNAIDI Bin GUNDUL** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



## Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan tetapi cukup salah satu unsur saja yang paling memenuhi sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP/ undang-undang tidak memberikan penjelasan ketentuan mengenai “Dengan Maksud”, menurut Lamintang kata-kata “Dengan Maksud” merupakan *Met Het Oogmerk* dan harus diartikan secara sempit untuk menjelaskan kesengajaan (*Opzet*) dengan maksud tujuan yang memang diharapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Menurut Van Bemmelen-Van Hatum yang menyatakan bahwa “suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh dan juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO), Sdr. Hen (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Liska Binti Samsir di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketepang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan saat itu mendatangi saksi korban Liska Binti Samsir yang sedang berada di dalam rumah.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO), Sdr. Hen (DPO) berpurapura mengatasnama pihak dari PT. BAF yang menanyakan terkait perihal tunggakan pembayaran 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Atas nama Dedi hariyanto dan setelah bertemu dengan saksi korban Liska Bin Samsir pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Junaidi Bin Gundul berpura-pura mengaku sebagai ketua dari perwakilan PT. BAF untuk meyakinkan saksi korban Liska Bin Samsir agar percaya yang ditugaskan untuk melakukan penagihan pembayaran terkait piutang pokok milik sdr. Dedi Hariyanto senilai Rp. 671.000. (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mana sisa 1 (satu) kali terakhir pembayaran tanggal 2 Maret 2022



sehingga sdr. Dedi Hariyanto mendapat denda senilai Rp. 8.430.132.- (Delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali menyampaikan kepada saksi korban Liska Binti Samsir berapa uang yang saksi korban Liska Binti Samsir miliki untuk melunasi piutang tersebut lalu saksi korban Liska Binti Samsir mengatakan sedang tidak memiliki uang untuk melunasi piutang tersebut selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali berkata untuk sementara 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Hariyanto akan terdakwa Junaidi Bin Gundul bawa terlebih dahulu dan jika ingin mengurus kendaraan sepeda motor tersebut dapat mengurus kendaraan sepeda motor tersebut di Kantor PT. BAF atau dapat menghubungi terdakwa Junaidi Bin Gundul lagi selama 4 (empat) hari sampai 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa terdakwa Junaidi Bin Gundul yang sebelumnya telah mengeluarkan sendiri dengan mengambil file blanko berita acara terkait Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan pada saat terdakwa Junaidi Bin Gundul masih bekerja di PT. Adipati tahun 2022 lalu menyuruh saksi korban Liska Binti Samsir langsung menandatangani tanpa dibaca terlebih dahulu oleh saksi korban Liska Binti Samsir Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan terkait penyerahan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 dengan STNK a.n sdr. Dedi Hariyanto setelah itu terdakwa Junaidi Bin Gundul menyuruh Sdr. Haikal (DPO) untuk membawa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 ke rumah kontrakkan terdakwa Junaidi Bin Gundul yang berada di Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi korban Liska Bin Samsir dalam penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah pula keseluruhan dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa Menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaanya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraannya (hal. 630) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) susunan kata-kata bohong adalah suatu perbuatan yang terdiri dari suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain.

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraannya (hal. 630), rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa



lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Februari 1938, No. 929);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO), Sdr. Hen (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Liska Binti Samsir di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketepang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan saat itu mendatangi saksi korban Liska Binti Samsir yang sedang berada di dalam rumah.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO), Sdr. Hen (DPO) berpurapura mengatasnama pihak dari PT. BAF yang menanyakan terkait perihal tunggakan pembayaran 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Atas nama Dedi hariyanto dan setelah bertemu dengan saksi korban Liska Bin Samsir pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Junaidi Bin Gundul berpura-pura mengaku sebagai ketua dari perwakilan PT. BAF untuk meyakinkan saksi korban Liska Bin Samsir agar percaya yang ditugaskan untuk melakukan penagihan pembayaran terkait piutang pokok milik sdr. Dedi Hariyanto senilai Rp. 671.000. (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mana sisa 1 (satu) kali terakhir pembayaran tanggal 2 Maret 2022 sehingga sdr. Dedi Hariyanto mendapat denda senilai Rp. 8.430.132.- (Delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali menyampaikan kepada saksi korban Liska Binti Samsir berapa uang yang saksi korban Liska Binti Samsir miliki untuk melunasi piutang tersebut lalu saksi korban Liska Binti Samsir mengatakan sedang tidak memiliki uang untuk melunasi piutang tersebut selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali berkata untuk sementara 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Hariyanto akan terdakwa Junaidi Bin Gundul bawa terlebih dahulu dan jika ingin mengurus kendaraan sepeda motor tersebut dapat mengurus kendaraan sepeda motor tersebut di Kantor PT. BAF atau dapat menghubungi terdakwa Junaidi Bin Gundul lagi selama 4 (empat) hari sampai 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa terdakwa Junaidi Bin Gundul yang sebelumnya telah mengeluarkan sendiri dengan mengambil file blanko berita acara terkait Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan pada saat terdakwa Junaidi Bin Gundul masih bekerja di PT. Adipati tahun 2022 lalu menyuruh saksi korban Liska Binti Samsir langsung menandatangani tanpa



dibaca terlebih dahulu oleh saksi korban Liska Binti Samsir Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan terkait penyerahan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 dengan STNK a.n sdr. Dedi Harianto setelah itu terdakwa Junaidi Bin Gundul menyuruh Sdr. Haikal (DPO) untuk membawa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 ke rumah kontrakkan terdakwa Junaidi Bin Gundul yang berada di Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi korban Liska Bin Samsir dalam penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penyertaan dalam sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu perbuatan yang dengan menyuruh lakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa menyuruh lakukan diisyaratkan bahwa pelaku materiil tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, bahwa untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah, turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku, terdapat suatu turut melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan;



Menimbang, bahwa unsur penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut merupakan peluasan untuk menjerat pelaku – pelaku lain yang terkait dengan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Sdr. Haikal (DPO), Sdr. Hen (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Liska Binti Samsir di Jalan Payak Ubi Kelurahan Tanjung Ketepang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan saat itu mendatangi saksi korban Liska Binti Samsir yang sedang berada di dalam rumah.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. Haikal (DPO), Sdr. Hen (DPO) berpurapura mengatasnama pihak dari PT. BAF yang menanyakan terkait perihal tunggakan pembayaran 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat Atas nama Dedi hariyanto dan setelah bertemu dengan saksi korban Liska Bin Samsir pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Junaidi Bin Gundul berpura-pura mengaku sebagai ketua dari perwakilan PT. BAF untuk meyakinkan saksi korban Liska Bin Samsir agar percaya yang ditugaskan untuk melakukan penagihan pembayaran terkait piutang pokok milik sdr. Dedi Hariyanto senilai Rp. 671.000. (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang mana sisa 1 (satu) kali terakhir pembayaran tanggal 2 Maret 2022 sehingga sdr. Dedi Hariyanto mendapat denda senilai Rp. 8.430.132.- (Delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali menyampaikan kepada saksi korban Liska Binti Samsir berapa uang yang saksi korban Liska Binti Samsir miliki untuk melunasi piutang tersebut lalu saksi korban Liska Binti Samsir mengatakan sedang tidak memiliki uang untuk melunasi piutang tersebut selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Gundul kembali berkata untuk sementara 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 milik sdr. Dedi Hariyanto akan terdakwa Junaidi Bin Gundul bawa terlebih dahulu dan jika ingin mengurus kendaraan sepeda motor tersebut dapat mengurus kendaraan sepeda motor tersebut di Kantor PT. BAF atau dapat menghubungi terdakwa Junaidi Bin Gundul lagi selama 4 (empat) hari sampai 7 (tujuh) hari.

Menimbang, bahwa terdakwa Junaidi Bin Gundul yang sebelumnya telah mengeluarkan sendiri dengan mengambil file blanko berita acara terkait Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan pada saat terdakwa Junaidi Bin Gundul masih bekerja di PT. Adipati tahun 2022 lalu menyuruh saksi korban Liska Binti Samsir langsung menandatangani tanpa



dibaca terlebih dahulu oleh saksi korban Liska Binti Samsir Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan Surat Pernyataan terkait penyerahan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 dengan STNK a.n sdr. Dedi Harianto setelah itu terdakwa Junaidi Bin Gundul menyuruh Sdr. Haikal (DPO) untuk membawa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 ke rumah kontrakkan terdakwa Junaidi Bin Gundul yang berada di Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi korban Liska Bin Samsir dalam penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Mejlis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maupun tidak adanya hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan adil menurut hukum yang mana pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan yang menerima a.n. JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n. LISKA, 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna kuning konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan yang menerima a.n. JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n. LISKA, 1 (satu) lembar surat pernyataan dalam keadaan nama kosong dan spesifikasi kendaraan kosong hanya tertulis senin 10-06-2024 yang menyatakan Liska berserta tanda tangannya, 46 (Empat puluh enam) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) dan surat pernyataan dalam keadaan belum tertulis nama maupun tanda tangan dan 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna putih konsumen a.n. DEDI HARIANTO dengan yang menerima an. JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n. LISKA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk DELL warna hitam berserta mouse dan 1 (satu) buah tas Laptop Merk Acer warna hitam, yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 dan 1 (Satu) lembar STNK a.n.DEDI HARIYANTO menerangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936 yang telah disita dan merupakan barang-barang milik dari saksi SAKSI LISKA Bin SAMSIR maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAKSI LISKA Bin SAMSIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Liska Bin Samsir;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Bin GUNDUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUNAIDI Bin GUNDUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna pink konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan yang menerima a.n. JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n. LISKA.
  - 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna kuning konsumen a.n DEDI HARIANTO dengan yang menerima a.n. JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n. LISKA.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dalam keadaan nama kosong dan spesifikasi kendaraan kosong hanya tertulis senin 10-06-2024 yang menyatakan Liska berserta tanda tangannya.
  - 46 (Empat puluh enam) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) dan surat pernyataan dalam keadaan belum tertulis nama maupun tanda tangan.
  - 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan (BASTK) warna putih konsumen a.n. DEDI HARIANTO dengan yang menerima an. JUNAIDI dan yang menyerahkan pemakai a.n. LISKA.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam.
- 1 (satu) Unit Laptop Merk DELL warna hitam berserta mouse.
- 1 (satu) buah tas Laptop Merk Acer warna hitam.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936.
- 1 (Satu) lembar STNK a.n.DEDI HARIYANTO menerangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam dengan Nopol BN. 3648 VG, Noka : MH1JM1119K790940. Dan Nosin : JM1E1773936.

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LISKA Bin SAMSIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Alfriwan Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 306/Pid.B/2024/PN Sgl



**Nofriandi, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)